

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU  
LINTAS YANG MENYEBABKAN MATINYA KORBAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN**

**Oleh: *Amrinto Nainggolan***

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum**

**Pembimbing 2 : Syaifullah Yophi A. SH.,MH**

**Alamat : jalan pemuda ujung Gg. Lestari Pekanbaru**

**Email : Rinto.batara@yahoo.com, Telepon 081275658300**

***ABSTRACT***

Violation of traffic signs were done by the driver in the jurisdiction Pelalawan Resort is one of the causes of most cases of traffic accidents. Thus, the driver in this case should be held accountable as expressly by law enforcement (police) on the act of doing. Firmness that can be realized by doing the investigation on the accident that happened to pelalu can be prosecuted. However, it was evident when players can slip away from the law. The purpose of this thesis, namely; First, law enforcement against drivers who because of negligence has caused other people died in traffic accidents, in Region Resort Pelalawan Secondly, bottlenecks in the implementation of the law enforcement investigation does peace between the offender, the victim and the Traffic Police which resulted in the accident died cross, Third, efforts are being made to overcome the obstacles in the implementation of the law enforcement investigation that resulted in the driver of another person died in a traffic accident. This type of research can be classified as socio-juridical, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. In this study, source of data is the primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study with interview, questionnaire, and the study of literature. From the results of this study lead to death of the victim is a criminal matter and should be resolved in court. But in addition to the completion of the trial court, in this case also is very well known way of resolving the dispute resolution and of course family or deliberation is done outside the court. In everyday practice as the police investigator handling the case especially in traffic that cause others die can accept the settlement made out of court even though the case including the regular offense. Suggestion to write, so that the police be more assertive in dealing with cases like this.

**A. Latar Belakang Masalah**

Penerapan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, meningkatkan tertib nasional dan disiplin nasional, mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang

dinamis. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 sampai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 4 sampai 12 tugas dan wewenang Kepolisian adalah melakukan penegakan hukum. Tugas dan wewenang Kepolisian didasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas.

Berdasarkan Pasal 14 ayat ( 1 ) huruf b Undang-Undang Kepolisian menyebutkan Kepolisian bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintasdijalan<sup>1</sup>.

Perwujudan penegakan hukum oleh kepolisian dapat dilihat melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan sangat diperlukan guna menentukan apakah peristiwa yang terjadi dapat diproses secara hukum. Penyelidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Kewenangan Kepolisian sebagai penyidik berdasarkan ketentuan

Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf a KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam

hal yang menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Terkait dengan tugas pokok kepolisian tersebut, pembinaan dibidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah “gerak kendaraan, dan orang di ruang lalu lintas jalan”.

Kemudian yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian manusia.<sup>2</sup>

Secara khusus diatur dalam pasal 310 ayat (4) undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:<sup>3</sup>

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Polisi harus mampu menegakkan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang. Bahwa berdasarkan Pasal 227 Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Ramelan, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hal. 30.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*

<sup>3</sup> Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal yang terjadi kecelakaan lalu lintas jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mendatangi tempat kejadian, menolong korban, melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus Lalu Lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan perkara.

Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi di wilayah hukum Polisi Resort Pelalawan merupakan salah satu kasus terbanyak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Banyaknya pengemudi yang ugal-ugalan dalam membawa kendaraan menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas, khususnya yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pengemudi dalam hal ini harus dimintai pertanggungjawaban secara tegas oleh aparat hukum (Kepolisian) atas perbuatan yang dilakukannya. Ketegasan itu dapat diwujudkan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kecelakaan yang terjadi agar pelaku dapat diproses secara hukum.

Namun kondisi yang terjadi di wilayah hukum Polisi Resort Pelalawan dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tersebut masih sangat jauh yang diharapkan, hal ini tampak jelas ketika pelaku dapat lepas begitu saja dari jeratan hukum. Penegakan hukum yang berwujud penyelidikan dan penyidikan terlihat tidak sangat maksimal atau diartikan penegakan hukum tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Di bawah ini dapat dilihat secara jelas jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Resort Pelalawan khususnya korban yang meninggal dunia.

Hal ini tentunya menjadi kesenjangan, ketika hampir 90% kasus dalam tiga tahun terakhir ini tidak diproses secara hukum dan sebagian berhenti pada tingkat penyidikan di kepolisian. Ternyata penyelesaian 90% kasus tadi dilakukan dengan jalan berdamai, sebagaimana yang diungkapkan oleh IPDA. Asril selaku Kasatlantasi Polisi Resort Pelalawan bahwa *“untuk kasus yang tidak selesai atau tidak dilakukan penyidikannya itu diselesaikan melalui musyawarah bersama antara pihak korban dan pelaku agar menempuh jalan keluar yang adil bagi kedua belah pihak.”*<sup>4</sup>

Tentunya hal ini membuat tidak adanya kepastian hukum dan hilangnya kemanfaatan hukum itu sendiri. Masyarakat juga berpandangan bahwa kasus-kasus tersebut dapat dengan mudah diselesaikan tanpa harus melalui sistem peradilan pidana, hanya cukup membayar sejumlah uang setelah itu berdamai.

Dalam kenyataannya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan cara di luar pengadilan yaitu damai. Penyelesaian secara damai ini tidak ada terdapat didalam hukum pidana akan tetapi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan jarang pula diantara para pihak sepakat menempuh upaya damai.

Penyelesaian di luar pengadilan dengan cara damai tersebut melahirkan dua metode berfikir yang saling bertolak belakang. Pertama, metode berfikir yang yuridis formal. Bagi penganut metode ini akan berkata, bahwa hukum pidana adalah hukum publik. Konsekuensi dari sifat hukum pidana sebagai hukum publik adalah bahwa pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana harus diselesaikan oleh

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA. Asril, Kasatlantasi Polisi Resort Pelalawan, pada hari Selasa 4 Februari 2014, bertempat di SATLANTAS Polres Pelalawan, Pangkalan Kerinci.

aparatus penegak hukum. Sebagai hukum publik, maka tidak diperkenankan untuk diselesaikan kedua belah pihak saja yaitu pihak korban dan pihak pelaku. Dengan demikian, para penganut metode berfikir yang yuridis formal ini, akan menolak kebenaran lembaga perdamaian dalam hukum pidana karena dalam menurut aliran ini, seluruh kasus pidana harus diajukan ke sidang pengadilan, tanpa kecuali. Penganut metode berfikir yuridis formal ini memandang bahwa hukum sama dengan Undang-Undang sehingga di luar Undang-Undang tidak ada hukum.

Kedua, metode berfikir yang yuridis materil. Para penganut aliran ini memandang, bahwa hukum tidak identik dengan hanya sebatas Undang-Undang saja. Di luar peraturan perundang-undangan masih banyak hukum. Makna hukum bagi penganut aliran ini adalah baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Bagi penganut aliran pertama, bahwa yang penting adalah dalam penegakan hukum adalah dalam rangka tercapainya kepastian hukum, sedangkan sebaliknya, penganut aliran kedua, yang akan dicapai melalui proses penegakan hukum adalah keadilan.<sup>5</sup>

Berdasarkan ciri hukum publik tersebut, maka dapat dicirikan bahwa hukum pidana adalah hukum publik, yaitu:

1. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan.
2. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi daripada orang perorangan. Orang perorangan. Dengan perkataan lain, orang

perorangan disubordinasikan kepada penguasa.

3. Penuntutan seseorang (yang telah melakukan suatu tindakan terlarang tidak tergantung kepada perseorangan (yang dirugikan), melainkan pada umumnya, negara/penguasa wajib menuntut seseorang tersebut.
4. Hal subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana objektif atau hukum pidana positif.<sup>6</sup>

Perdamaian dalam hukum pidana adalah bahwa penyelesaian kasus kejahatan dilakukan di luar acara peradilan, yaitu dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak, sama halnya seperti kasus perdata. Lembaga perdamaian ini secara yuridis formal tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana sehingga pelaksanaannya dianggap liar atau illegal karena tidak mempunyai landasan hukum pidana positif.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yuridis sosiologis yang berjudul ***“Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kabupaten Pelalawan.”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Website Rgs artikel hukum; <http://www.rgs-artikelhukum.blogspot.com/2008/12/sifat-hukum-acara-pidana.html>. (Diakses Pada tanggal 30 April 2014 jam 10:15 WIB)

---

<sup>6</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Diterbitkan dan Dicitak Oleh PT Refika Aditama, Pekanbaru, 2011, hal, 46

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polisi Resort Pelalawan?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polisi Resort Pelalawan?
3. Upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polisi Resort Pelalawan?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan yang menyebabkan matinya korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan di wilayah Hukum Polisi Resort Pelalawan.
- b) Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Hukum Polisi Resort Pelalawan.

- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polisi Resort Pelalawan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperguruan tinggi dalam ilmu hukum secara umum dan khusus dalam disiplin ilmu hukum pidana.
- b) Sebagai masukan dan bahan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan yang berhubungan dengan peranan Polisi Lalu Lintas dalam menegakan hukum.
- c) Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademik Fakultas Hukum Universitas Riau.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Tindak Pidana

Hukum pidana harusnya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang memicu kemajuan teknologi. Untuk mengikuti kemajuan teknologi yang pesat, hukum pidana semakin nyata dibutuhkan di dalam suatu masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda, yaitu "*strafbaar feit*". Ada pula yang mengistilahkan menjadi "*delict*" yang berasal dari bahasa latin "*delictum*". Hukum pidana negara *Anglo saxon* memakai istilah "*offense*" atau "*criminal act*".

Oleh karena itu, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *wetboek van strafbaar* belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama *strafbaarfeit*. Terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”. Sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”.<sup>7</sup>

Adapun istilah-istilah tindak pidana sebagai berikut :

- a) Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum;
- b) Peristiwa pidana
- c) Perbuatan pidana;
- d) Strafbaarfeit; dan
- e) Delik.

Mengenai perumusan tindak pidana, R. Tressna mengemukakan bahwa tindak pidana dianalogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>8</sup>

Moeljatno, merumuskan tindak pidana sebagai “perbuatan pidana” yaitu terjemahan dari “*strafbaar feit*”, yakni perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (barang siapa melanggar larangan tersebut) dan perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana, secara mutlak harus termaksud “*unsur formil*”, yaitu

mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheit*) dan “*unsur materiil*”, yaitu sifat bertentangnya hukum dan masyarakat atau sifat melawan hukum (*rechtswirdigheit*).<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro merumuskan, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “*subject*” tindak pidana.<sup>10</sup>

Dalam hal pengetian *strafbaarfeit* sebagai “delik” hukum pidana indonesia dalam hal ini KUHP mengenal dua macam jenis delik, yaitu delik formil dan delik materiil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang merumuskan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, disini rumusan dari perbuatannya jelas. Misalnya pasal 362 KUHP tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Misalnya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Dari uraian tentang perumusan tindak pidana, secara ringkas dapat disusun unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu<sup>11</sup>:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana merupakan “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan” (*anact facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/apzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya

<sup>7</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hal.5.

<sup>8</sup> E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta: 2002, hal.2008.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.* hal.209.

<sup>11</sup> *Ibid.* hal.211.

kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk :

- (1) Kesengajaan sebagai maksud;
- (2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti;
- (3) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan.

Sedangkan kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri dari 2 (dua) bentuk :

- (1) Tak berhati-hati;
- (2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

Yang menjadi unsur subjektif adalah :

- (1) Kesengajaan atau kelalaian;
- (2) Maksud dari percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- (3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan penipuan, pencurian, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- (4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP;

b. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- (1) Sifat melawan hukum (*underrechtelijkheid*);
- (2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang PNS melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasa 415 KUHP;
- (3) Kuasalitas adalah hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan

pidana, kita menganut azas yang dinamakan azas legalitas (*principle of legality*), yakni suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ditentukan terlebih dahulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Dalam bahasa latin, ada pepatah yang maknanya sama dan berbunyi : “*Nullum delictum nulla poena sine preavia legi poenali*” (tiada kejahatan, tiada hukum pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu).<sup>12</sup>Barang siapa yang melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana tertentu yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam memidana seseorang yang telah disangka melakukan perbuatan pidana tersebut, dikenal asas yang berbunyi : “*tidak dipidana tanpa kesalahan*”. Dalam Bahasa Belanda “*geen straf zonder schuld*”. Penentuan mengenai dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melakukan perbuatan pidana diatur dalam hukum pidana formal atau hukum acara pidana.

Van Bemmelen mengatakan: ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang pidana.<sup>13</sup> Berkaitan dengan perbuatan pelanggaran Undang-Undang pidana tersebut, tidak terlepas dari tindak kejahatan. Menurut R. Soesilo, pengertian kejahatan dapat ditinjau dari dua

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 42.

<sup>13</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal 2.

sudut, yakni *pengertian dari sudut* yuridis dan *pengertian sudut sosiologis*. Ditinjau dari sudut yuridis pengertian kejahatan yaitu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan ditinjau dari sudut *sosiologis* pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku manusia yang selain merugikan korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa kehilangan keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>14</sup>

Selain itu, WME Noach mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai pertentangan dengan keadilan.<sup>15</sup>

Banyak sekali yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut, seperti WME Noach yang membagi ide sebab kejahatan ke dalam 3 (tiga) golongan besar. *Pertama*, bahwa kejahatan itu adalah akibat dari pada sifat-sifat bakat tertentu dari perilaku kejahatan. bahwa kejahatan itu *Kedua*, bahwa kejahatan itu disebabkan baik oleh sifat pembawaan dari dalam diri penjahat maupun oleh keadaan-keadaan di luar yang mempengaruhi diri penjahat.<sup>16</sup>

Sedangkan Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles Of Criminology* menyebutkan tiga tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan

kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut, yakni:

- a) Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian;
- b) Kerugian tersebut harus dilarang oleh Undang-Undang, dan harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana;
- c) Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan;
- d) Harus ada maksud jahat (*mens rea*);
- e) Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan;
- f) Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang Undang-Undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri;
- g) Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>17</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia yang melakukan kontak sosial. Dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*bzweck massigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).<sup>18</sup>

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Kriminologi: Pengetahuan Sebab Musabab Kejahatan*, Politea, Bogor: 1985, hal. 20.

<sup>15</sup> *Ibid.* hal. 26.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Andi blog spot, <http://www: Penegakan Hukum.blogspot.com>( terakhir dikunjungi tanggal 25 Februari 2014 pukul 22.15 Wib)

Tanpa kepastian hukum orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan kecemasan. Akan tetapi terlalu menitik beratkan kepastian hukum atau terlalu berat menaati peraturan hukum akibatnya juga akan kaku serta tidak menutup kemungkinan akan timbul rasa ketidakadilan, dengan kata lain apalagi dalam penegakan hukum hanya memperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lain dikorbankan, demikian pula kalau diperhatikan adalah kemanfaatan maka kepastian hukum dan keadilan akan dikorbankan dan begitulah seterusnya. Jadi dalam penegakan hukum harus ada kompromi secara *proporsional* dan seimbang antara ketiga unsur tersebut, yaitu ketiga unsur tersebut haruslah mendapatkan perhatian yang seimbang.

Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara *proporsional* antara ketiga unsur tersebut<sup>19</sup>. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian, harus ditaati dan dilaksanakan, walaupun kadang-kadang undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat.

Sebagai suatu norma sosial, hukum merupakan suatu produk budaya.<sup>20</sup> Hukum pengantar masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang harus ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Dengan demikian menarik garis antara apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat *mengkualifikasikan* suatu perbuatan sesuai dengan hukum atau *mendiskualifikasikan* sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan

tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah adalah perbuatan yang melawan hukum. Kalau dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi.<sup>21</sup>

Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan Negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan alat penegak hukum itu biasanya hanyalah kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi jika penegak hukum diartikan secara luas, seperti yang dikemukakan diatas maka penegak hukum itu menjadi tugas pula dari pembentuk undang-undang, Hakim, instansi pemerintahan, dan aparat eksekusi pidana.<sup>22</sup>

Penegakan hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegak hukum dibidang-bidang lainnya. Penegak hukum pidana dapat diartikan sangat luas sekali, bukan saja tindakan *represif* sesudah terjadi kejadian kejahatan dan ada prasangka sedang terjadi kejahatan, akan tetapi meliputi tindakan *preventif* sebagai usaha untuk menjaga kemungkinan akan terjadi kejahatan dan menangkal kejahatan tetap pada garis batas yang terendah. Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, maka yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tersebut.

Usaha-usaha dalam penanggulangan kejahatan secara *preventif* sebenarnya juga bukan hanya dibidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusuno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hal. 134.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 53.

---

<sup>21</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 112

<sup>22</sup> *Ibid.*

menggunakan sarana pidana atau hukum pidana seperti usaha dari departemen sosial dengan karang tarunanya.<sup>23</sup>

Sebenarnya pelaksanaan hukum pidana secara langsung menjadi kewajiban bagi semua orang yang berkepentingan, dan secara langsung menjadi tugas Polri beserta para petugas yang berwenang menjalankan tugas Kepolisian, penuntut, penetapan keputusan dan pelaksanaan keputusan dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Hukum Itu Sendiri

Dalam hal ini dibatasi pada Undang-Undang saja. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang mempunyai dampak yang positif.

b. Faktor Penegakan Hukum

Mencakup mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan yang merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang harus dapat berkomunikasi dan mampu menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian sehingga dipandang dari sudut tertentu. Maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegak Hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keungan yang cukup. Semua sarana dan fasilitas tersebut harus nyata dalam menyelenggarakan penegakan hukum agar tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Sehingga berakibat baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut<sup>24</sup>

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Maka dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan konkret dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>25</sup>

### 3. Teori Penyidikan

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan

---

<sup>23</sup> *Ibid. hal. 114.*

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988, hal. 13.

<sup>25</sup> *Ibid. hal. 16.*

tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.

Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan kongret dan faktual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Tindak pidana yang dilakukan;
2. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
3. Cara tindak pidana dilakukan;
4. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
5. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan;

Tata Cara Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP). Penyidik oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, sedangkan dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil

tertentu dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik Polri. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (1) s.d. (3) KUHAP).<sup>27</sup>

Dalam hal penyidikan telah mulai dilakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut agar segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (1) s.d. (3) KUHAP).

Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta menemukan dan menentukan pelakunya. Pada tahap penyidikan ini, untuk pertama kali saksi mulai dihadirkan untuk di dengar dan diperiksa seperti terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP. Pasal 116 s.d. Pasal 121 KUHAP juga diatur masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka.

---

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, Alumni, 2007, hal. 55.

---

<sup>27</sup> Mohammad Taufik Makarao dan. Suhasril, *Op.cit*, hal. 24

### **BAB III PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polisi Resort Pelalawan.**

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam urusan Pemerintahan Nagara di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk memberikan jaminan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran masyarakat berlalu lintas di jalan agar masyarakat terbebas dari ancaman gangguan dalam beraktivitas di jalan dalam rangka peningkatan kualitas hidupnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 227 Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan jalan, dalam hal terjadi kecelakaan lalu Lintas jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mendatangi tempat kejadian menolong korban, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus Lalu Lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan perkara.

Di wilayah Hukum Polisi Resort Pelalawan sendiri, Faktor utama dalam kecelakaan Arus Lalu Lintas cenderung letak pada pengemudi itu sendiri, faktor pengemudi ini adalah penyebab pokok terjadinya kecelakaan Arus Lalu Lintas, khususnya pada kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa pengemudi yang lalai dan tidak memperhatikan rambu-rambu serta tidak mempunyai kemampuan mengendarai yang baik

merupakan hal yang kerap terjadi dan menimbulkan kecelakaan Lalu Lintas.<sup>28</sup>

Tugas dan wewenang Polisi Lalu Lintas dalam menegakan hukum terhadap pengemudi yang berkaitan dengan kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal ini dikarenakan delik culpa atau kelalaian itu sendiri merupakan suatu kejahatan yang diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP, terlebih lagi diatur secara khusus dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, yaitu karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia, Berikut ini adalah pelaksanaan Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Pelalawan sebagai berikut :

##### 1. Pelaksanaan Penyelidikan

Penyelidikan adalah upaya yang pertama yang dilakukan dalam polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugas pokoknya jika terjadi suatu kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagaimana Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan bahwa penyelidikan adalah "*Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.*"

Berdasarkan ketentuan di atas tersebut, Polisi lalu lintas berwenang untuk melakukan penyelidikan tentang terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam hal ini adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA.JTP.SILABAN Kanit Laka Polisi Resort Pelalawan, pada hari Selasa 24 juni 2014, bertempat di Satlantas Polres Pelalawan, Pangkalan Kerinci.

hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Penyelidikan ini dilakukan dalam rangka untuk memastikan telah terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, maka penyidik polisi lalu lintas mendatangi tempat kejadian perkara (Di wilayah Kabupaten Pelalawan), dan mencari keterangan tentang kecelakaan tersebut.

Kondisi yang ditemui dilapangan berdasarkan wawancara dengan IPDA. JTP. SILABAN mengatakan bahwa “*Seringkali kami terlambat menuju tempat terjadinya kecelakaan, karena memang kendaran yang kami miliki tidaklah mendukung, ditambah lagi kondisi jalan yang tidak mendukung pula*”,<sup>29</sup> akibatnya sering kali tempat kejadian perkara (TKP) sudah di evakuasi oleh orang yang melihat kecelakaan tersebut atau warga yang berada dekat dengan tempat terjadinya kecelakaan. Padahal dalam Standar operasional prosedur (SOP) lalulintas seharusnya jika terjadi kecelakaan lalu lintas Polisi lalu lintas wajib datang dalam waktu sekurang-kurangnya 30 menit sudah sampai Di tempat kejadian perkara. Hal ini tentunya menghambat kinerja polisi dalam melakukan tugas pokoknya sebagai penegak hukum, akibatnya penegakan hukum menjadi tidak maksimal karena fasilitas yang kurang mendukung.

Sebagaimana dikatakan oleh soerjono soekanto bahwa “*Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang mencukupi, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar*”.<sup>30</sup> Fasilitas disini yaitu meliputi peralatan yang memadai yang dalam hal ini tentunya adalah kendaran bermotor yang akan digunakan oleh Polisi lalu lintas untuk melaksanakan

tugasnya, Jadi memang mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya, jika hal-hal itu tidak terpenuhi.

Dalam pelaksanaan penyelidikan ini polisi lalu lintas ini berwenang melakukan :

1. Menangkap seseorang yang berhubungan langsung dengan terjadinya kecelakaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat-surat terkait kecelakaan, baik itu kendaraan atau identitas seseorang.
3. Mengambil sidik jari dan memotret semua yang terkait dengan terjadinya kecelakaan tersebut.
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Setelah itu, Penyidik harus membuat dan melaporkan kepada penyidik dan apa bila diduga telah terjadi tindak pidana akan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

2. Pelaksanaan Penyidikan Menurut pasal 1 angka 3 KUHP Penyidikan adalah :

*“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”*

Dalam wawancara dengan IPDA.JTP.SILABAN. Selaku Kasatlantas Polisi Resort Pelalawan, bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka penyidikan terhadap kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah sebagai berikut .

1. Melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Dalam hal ini penyidik melakukan olah TKP untuk dapat menentukan bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut dengan memberikan tanda ditempat

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA. JTP. SILABAN, Kanit Laka Polisi Resort Pelalawan, pada hari Senin 9 Juni 2014, Bertempat di Satlantas Polres Pelalawan, Pangkalan Kerinci.

<sup>30</sup> soejono soekanto *Op.cit*, hal 37

ditemukannya korban dan barang bukti. Setelah pemberian tanda dilakukan pengukuran TKP dan pemasangan garis polisi. Untuk mempermudah penyidikan, penyidik membuat gambar sketsa kecelakaan dan melakukan rekayasa peristiwa. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan peristiwa, bagaimana kecelakaan tersebut dapat terjadi, siapa yang menjadi korban dan pelaku, berapa orang yang menjadi korban, menafsirkan berapa kerugian material yang di derita, dan sejauh mana penyidikan dapat dilakukan.

Dalam melakukan olah TKP, Satuan Lalu lintas Polisi Resort Pelalawan hanya bisa menurunkan jumlah personil yang sedikit, karena dalam unit laka hanya memiliki personil sebanyak 11 orang termasuk di dalamnya kasatlantas kanitlaka. Tidak hanya itu sejumlah penyidik juga sangat terbatas yakni hanya berjumlah 4 orang yang terdiri dari 2 orang penyidik pembantu. Jumlah ini jelas sekali tidak sebanding dengan jumlah perkara laka lantas yang terjadi di Wilayah Kabupaten Pelalawan. Jumlah ini tentunya tidak mencukupi untuk menangani seluruh permasalahan penyidikan perkara-perkara laka lantas dan upaya-upaya penanggulangannya. Jika dibandingkan dengan unit lain seperti SAMSAT dan unit SIM yang memiliki jumlah personil yang banyak, sementara permasalahan yang dihadapi tidak begitu banyak dan tidak rumit, sangat disayangkan sekali penegakan hukum menjadi terbengkalai.

Dengan perkataan lain, proporsi jumlah personil yang bertugas dibandingkan kuantitas dan kualitas masalah yang ditangani tidak proporsional. Akibatnya penegakan hukum yang berwujud penyidikan menjadi tidak terlaksana dengan baik.

2. Melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan
  - a. Penangkapan

Setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tentunya polisi harus segera melakukan penindakan kepada pelaku terjadinya kecelakaan yaitu dengan melakukan penangkapan. Hal ini bertujuan agar pelaku tidak pergi meninggalkan TKP atau berusaha melarikan diri. Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka apabila telah terdapat cukup bukti, guna kepentingan penyidikan. Sesuai dengan kewajiban penyidik yang disebutkan pada Pasal 7 huruf D bahwa penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan.

Pasal 17 KUHP menyebutkan bahwa “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab pembahasan terdahulu, maka penulis menyimpulkan :

1. Bahwa penegak hukum oleh polisi lalu Lintas Resort Pelalawan terhadap pengemudi yang menyebabkan orang lain meninggal dunia diwujudkan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan. Akan tetapi hal ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, karena dalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum

terhadap pengemudi yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ada dua faktor, yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal. Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari tubuh kepolisian sebagai institusi penegak hukum, yang meliputi jumlah Personil yang terbatas, dan jumlah fasilitas yang kurang mendukung. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tubuh kepolisian tersebut meliputi kesulitan dalam menentukan dan memanggil saksi untuk dimintai keterangan.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut ada dua, yaitu upaya Internal dan Eksternal. Upaya dalam mengatasi faktor Internal adalah dengan menambah personil lalu lintas yang berkompeten dibidang lalu lintas, dan menambah jumlah kendaraan seperti mobil derek , patroli, dan sepeda motor Satlantas Polisi Resort Pelalawan. Upaya untuk mengatasi faktor Eksternal adalah dengan memanggil dan menjemput saksi untuk dimintai keterangan mengenai perihal terjadinya kecelakaan tersebut.
4. Proses perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak dan polisi menyetujui dilakukannya proses damai, sedangkan dalam hukum pidana proses perdamaian sangat lah bertentangan.

## **B. Saran**

Bertitik tolak dari kesimpulan yang tersebut di atas, maka selanjutnya penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kesigapan polisi harus ditingkatkan terhadap kejadian-kejadian kecelakaan lalu lintas, agar proses evakuasi barang bukti, korban serta pelaku dapat dengan cepat dilaksanakan.

2. Sebaiknya personil polisi lalu lintas disatlantas Polres Pelalawan ditambah lagi, agar dapat mengimbangi luas Kabupaten Pelalawan.
3. Sebaiknya polisi tegas dalam menangani perkara-perkara kecelakaan lalu lintas, khususnya yang mengakibatkan korban jiwa, supaya tidak terlalu banyak kasus yang selesai di luar pengadilan, dengan cara proses perdamaian.
4. Kepada masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas, supaya tidak enggan dan takut untuk memberikan kesaksian kepada pihak polisi guna kepentingan penyidikan.